



PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KAPAL MV HAI FA

Dian Cahyaningrum*)

Abstrak

Putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kasus Kapal MV. Hai Fa cukup rendah sehingga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan semangat untuk memberantas illegal fishing. Untuk itu Pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut berdasarkan bukti dan fakta baru yang ditemukan. Langkah Pemerintah untuk mengajukan banding Kasus Kapal MV. Hai Fa mendapat dukungan politik dari DPR yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan dan kedaulatan maritim Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya sumber daya perikanan. Sumber daya tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ironisnya, saat ini masih banyak terjadi penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) di wilayah pengelolaan perairan Indonesia. Beberapa wilayah yang tingkat pelanggaran cukup adalah wilayah Selat Malaka, Laut Arafuru, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Pelanggaran tersebut terutama dilakukan oleh kapal ikan asing yang berasal dari berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan Filipina.

Contoh kasus kapal ikan asing yang diduga melakukan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perairan Indonesia di antaranya adalah Kapal MV Hai Fa.

Saat ini kasus tersebut menjadi sorotan publik karena sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Perikanan Ambon dinilai sangat rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan *illegal fishing*. Putusan Pengadilan Perikanan Ambon tersebut menuai protes publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahkan menyatakan kekecewaannya atas putusan tersebut. Kasus Kapal Hai Fa ini juga mendapat perhatian serius dari DPR RI yang peduli terhadap pembangunan dan kedaulatan maritim Indonesia.

Kasus Kapal MV Hai Fa

Kapal MV Hai Fa merupakan kapal pengangkut dengan bobot 4.306 gross

*) Peneliti Madya Hukum Ekonomi pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: cahyaningrum@yahoo.com.



tonnage (GT) dan berbendera Panama. Kapal MV. Hai Fa dinakhodai seorang warga Tiongkok yang bernama Zhu Nian Lie dan diawaki 23 anak buah kapal (ABK) yang semuanya berkewarganegaraan Tiongkok. Kapal MV Hai Fa ditangkap di Pelabuhan Umum Wanam Kabupaten Merauke Papua pada tanggal 26 Desember 2014 karena diduga melakukan *illegal fishing*. Kapal MV Hai Fa mengangkut ikan campur dan ikan beku sebanyak 800.658 kg, udang beku sebanyak 100.044 kg, dan 15.000 kg ikan hiu lonjor dan hiu martil yang dilarang untuk diekspor sampai dengan tanggal 30 November 2015. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil Dari Wilayah Negara RI ke Luar Wilayah Negara RI yang mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2014. Muatan Kapal MV Hai Fa adalah milik PT Avona Mina Lestari yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok. Sedangkan pemilik kapal adalah PT Antartica Segara Lines (PT ASL) yang tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perusahaan kapal pengangkut atau pengumpul ikan yang selalu berlabuh di Pelabuhan Wanam, Merauke, Papua.

Dari hasil pemeriksaan, Kapal MV Hai Fa melakukan kegiatan mengangkut ikan izin SIKPI-NA Nomor 20.14.0001.02.42.42482 yang berlaku sampai Februari 2015. Kapal MV Hai Fa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) yang merupakan syarat untuk mendapatkan SPB. Selain itu, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau *Vessel Monitoring System* (VMS) kapal tersebut tidak aktif selama 2 hari yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2014. Keberadaan VMS sangat penting karena Kapal MV Hai Fa yang berbendera asing dapat dimonitor dari darat.

Kapal MV Hai Fa selanjutnya diproses hukum oleh Penyidik dari TNI AL. Setelah berkas penyidikan lengkap, Penyidik menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan. Proses persidangan atas Kasus Kapal MV. Hai Fa berjalan di Pengadilan Perikanan di bawah Pengadilan Negeri Ambon. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, kapal MV Hai Fa didakwa melakukan *illegal fishing*. Indikasinya adalah Kapal MV Hai Fa diduga sengaja mematikan alat pelacak, yaitu VMS.

Dakwaan kedua, kapal MV Hai Fa tidak memiliki SLO, dan dakwaan ketiga Kapal MV Hai Fa diduga menyelundupkan 15 ton hiu martil dan hiu koboi. Dalam kasus tersebut, Jaksa menuntut dengan dakwaan Pasal 100 *juncto* Pasal 7 ayat 2 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *juncto* UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 (UU Perikanan). Jaksa menuntut denda Rp250 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Atas tuntutan Jaksa tersebut, Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Maret 2015 memutuskan Kapal MV Hai Fa harus dikembalikan kepada pemiliknya dan nakhoda kapal Zhu Nian Le hanya dikenai hukuman denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan sesuai Pasal 7 ayat (2) UU. Ketua Majelis Hakim, Matheus, juga memerintahkan agar 800.658 kg ikan dan 100.044 kg udang milik PT Avona Mina Lestari yang disita juga dikembalikan. Barang bukti yang dirampas untuk Negara hanyalah 15.000 kg ikan hiu lonjor dan ikan hiu martil. Kapal MV Hai Fa hanya dinyatakan melakukan pelanggaran dan tidak terbukti melakukan kejahatan.

Hanya satu dari 3 dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Perikanan Ambon, yaitu kapal mengangkut 15.000 kg ikan hiu lonjor dan ikan hiu martil yang dilarang. Dua dakwaan lainnya tidak terbukti sebagai kejahatan, yaitu kapal tidak memiliki SLO dari Pengawas Perikanan, dan VMS dalam keadaan tidak aktif. Menurut Pengadilan Perikanan Ambon, meskipun Kapal MV Hai Fa tidak memiliki SLO, Kapal tersebut memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan Syahbandar Wanam Papua. Sedangkan terkait dengan VMS, dinilai disebabkan oleh steker listrik kapal dalam keadaan rusak.

Atas putusan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengajukan banding dan melarang Kapal MV Hai Fa keluar dari perairan Ambon karena masih dalam proses hukum. Mengingat pentingnya pemberantasan *illegal fishing*, maka kasus Kapal Hai Fa ini harus benar-benar ditangani secara serius.

Penegakan Hukum Kasus Kapal MV Hai Fa.

Dalam mengajukan tuntutan, Jaksa seharusnya mendasarkan bahwa *illegal fishing* merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena berdampak luas. *Illegal fishing* tidak hanya merugikan devisa negara dan sumber daya alam, melainkan juga merugikan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penanganan kapal MV Hai Fa harusnya dilakukan secara serius dan profesional. Jaksa harusnya jeli melihat kejanggalan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Kapal MV Hai Fa dan melakukan penuntutan secara maksimal dalam kasus tersebut.

Salah satu kejanggalan dalam kasus Kapal MV Hai Fa adalah masalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pasal 42 ayat (3) UU Perikanan mengatur setiap kapal perikanan yang akan belayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Selain SPB, berdasarkan Pasal 43 UU Perikanan, setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO kapal perikanan dari pengawas perikanan. SPB dikeluarkan syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan SLO (Pasal 44 ayat (1) UU Perikanan). Pada kasus Kapal MV Hai Fa terdapat kejanggalan karena SPB seharusnya tidak dapat dikeluarkan jika kapal tidak memiliki SLO. Untuk itu perlu ada pemeriksaan terhadap Syahbandar Wanam Papua yang telah mengeluarkan SPB.

Sementara itu, selain melanggar ketentuan mengenai larangan ekspor ikan hiu kobo dan hiu martil, sebenarnya kapal ini juga melakukan pelanggaran lainnya, yakni ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perikanan yang mengatur usaha perikanan termasuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia. Sementara Nakhoda dan 23 ABK MV Hai Fa berkewarganegaraan Tiongkok. Kapal MV Hai Fa juga diduga mematikan VMS, oleh karenanya melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Perikanan yang mewajibkan orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan memenuhi ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan. Kapal MV Hai Fa juga dapat

didakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang setiap orang memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu Hiu Kobo dan Hiu Martil baik dalam keadaan hidup atau pun mati. Pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta (Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Sehubungan dengan berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Kapal MV Hai Fa maka akan lebih baik jika dakwaan yang diajukan oleh Jaksa adalah dakwaan berlapis. Selain itu pemeriksaan seharusnya juga perlu dilakukan terhadap pemilik kapal yaitu PT Antartica Segara Lines dan pemilik ikan yaitu PT Avona Mina Lestari. Apabila kedua perusahaan tersebut terbukti terlibat dalam kasus Kapal MV Hai Fa maka kedua perusahaan tersebut juga harus dimintai pertanggungjawabannya.

Di sisi lain, dalam rangka banding, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu bekerja sama dengan pihak atau instansi lain untuk dapat menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta baru yang dapat dikemukakan nantinya di persidangan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, bukti baru tersebut telah didapatkan di antaranya PT Antartica Segara Lines, bersama-sama dengan PT Avona Mina Lestari dan PT Dwikarya Reksa Abadi melakukan ekspor ikan secara tidak sah. Kapal-kapal perusahaan tersebut juga sering membawa barang selundupan, diantaranya minuman keras. Selain itu juga diperoleh data dari Badan Keamanan Laut bahwa Kapal MV Hai Fa memang sengaja mematikan alat pemancar agar tidak terdeteksi pada saat masuk ke perairan Indonesia.

Sehubungan dengan temuan baru tersebut, apabila dugaan pelanggaran dan indikasi pelanggaran tersebut berhubungan dengan perkara sebelumnya maka sebaiknya menjadi materi banding ke Pengadilan Tinggi Maluku. Namun demikian, jika indikasi pelanggaran tidak ada hubungannya dengan kasus sebelumnya maka bisa dibuka penyelidikan baru.

Peran DPR dalam Kasus Kapal MV Hai Fa

Sebagai lembaga representasi dari rakyat, DPR memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan dukungan secara politik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani kasus Kapal MV Hai Fa. DPR mendukung tindakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan Ambon yang dinilai cukup rendah, tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak menimbulkan efek jera. Bahkan Komisi IV DPR RI akan melakukan investigasi terhadap kasus Kapal MV Hai Fa. Sementara Komisi III akan melakukan sidak ke wilayah maritim Indonesia sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Susi Pujiastuti. Langkah Komisi IV dan Komisi III DPR RI tersebut merupakan wujud bahwa DPR juga menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan maritim dan masalah kedaulatan maritim RI. Dengan adanya dukungan politik tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus Kapal MV Hai Fa dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Penutup

Pemberantasan *illegal fishing* yang masih marak terjadi di wilayah pengelolaan perairan Indonesia menjadi salah satu agenda pembangunan maritim. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Perikanan Ambon yang rendah dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan upaya untuk memberantas *illegal fishing*. Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan banding terhadap putusan tersebut tepat dan mendapat dukungan politik dari DPR yang memang memiliki perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan maritim dan pemberantasan *illegal fishing* yang sangat merugikan rakyat. Dukungan DPR sebagai lembaga representasi rakyat ini penting agar penegakan hukum kasus Kapal MV Hai Fa berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Referensi

- "Upaya Banding Kasus KM Hai Fa Dilakukan Lintas Instansi", *Kompas*, 26 Maret 2015.
- "Kejaksaan Pelajari Fakta Temuan Bakamla", *Kompas*, 13 April 2015.
- "DPR Siap Investigasi Kapal MV Hai Fa", *Kompas*, 4 April 2015.
- "Menteri Susi Ajukan Banding Kapal Hai Fa Dibebaskan Pengadilan Ambon", *Kompas*, 26 Maret 2015.
- "Revisi UU Untuk Perberat Hukuman", *Kompas*, 27 Maret 2015.
- "Kasus Kapal Maling Ikan Hai Fa Dituntut Ringan, Penegak Hukum Harus Lebih Jeli", <http://news.detik.com/read/2015/03/29/093954/2872642/10/>, diakses tanggal 13 April 2015.
- "Kecewa dengan Pengadilan, Menteri Susi Meneteskan Air Mata", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150323152239-92-41199/kecewa-dengan-pengadilan-menteri-susi-meneteskan-air-mata/>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Kalah di Pengadilan Ambon, Menteri Susi Maju ke MA dan KY", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150323160820-92-41226/kalah-di-pengadilan-ambon-menteri-susi-maju-ke-ma-dan-ky/>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Kiara: Kasus kapal Hai Fa Tak Boleh Berhenti Sampai Nahkoda", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150326162617-92-42136/kiara-kasus-kapal-hai-fa-tak-boleh-berhenti-sampai-nahkoda/>, diakses tanggal 14 April 2015.
- "Komisi III DPR Dukung Kebijakan Menteri Susi Terkait Kapal MV Hai Fa", http://www.rri.co.id/post/berita/154040/nasional/komisi_3_dpr_dukung_kebijakan_menteri_susi_terkait_kapal_mv_hai_fa.html, diakses tanggal 15 April 2015.